



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P

U T U S A N

Nomor : 327/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di MALANG, dalam hal ini menguasai kepada Anthony Batmanlussy, SH. dan S. Budi Santoso, SH. Advokat Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sarangan 91 Karangpandan, Pakisaji, Malang, semula **PELAWAN** sekarang **PEMBANDING**.

L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di MALANG, semula **TERLAWAN**, sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 646/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlawan telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak benar ;
3. Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya dengan verstek ;
4. Membebaskan kepada Pelawan untuk menanggung biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, bahwa Pelawan/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding tanggal 10 September 2009 terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 646/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H, permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 10 september 2009. ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Malang nomor : 646/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 28 September 2009. ;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. : 327/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 27 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pelawan agar menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi tidak berhasil. ;
- Bahwa Terlawan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilangsungkan dan diputus tanpa kehadiran Terlawan sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.
- Bahwa Pelawan tidak menjelaskan dalil-dalil perlawanannya dan tidak pula mengajukan bukti-bukti kebenaran gugatannya. ;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan pelawan adalah bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Pelawan tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak sehingga putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Pelawan. ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pelawan ;

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. : 327/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 646/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 27 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430. ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pelawan/Pembanding. ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DRS. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd

DRS. H. AHMAD, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DRS. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. : 327/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Put. No. : 327/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)